



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai gaji pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil dan tata cara pendistribusian insentif, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Mengubah Daftar Gaji Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah di Kebumen yang Berstatus Non Pegawai Negeri Sipil dan Daftar Tindakan dan Pemeriksaan Dokter (P2 Dokter) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 12 September 2022

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 12 September 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev

Pembina

NIP 198004172006042015



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 59 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN  
2020 TENTANG REMUNERASI PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

DAFTAR GAJI PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KEBUMEN  
YANG BERSTATUS NON PNS

NO	JENIS PROFESI	GAJI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Dokter Spesialis	Rp15.000.000,00	Orang/Bulan atau Rp500.000,00 per Kedatangan RSUD Prembun
2.	Dokter Spesialis	Rp7.500.000,00	Orang/Bulan RSDS
3.	Dokter spesialis yang terbatas (Urologi dan Bedah Saraf)	Maksimal Rp15.000.000,00	Orang/Bulan
4.	Dokter Sub Spesialis	Maksimal Rp25.000.000,00	Orang/Bulan
5.	Dokter	Rp3.200.000,00	Orang/Bulan
6.	Dokter Tamu Sub Spesialis	Rp2.000.000,00	Orang/Kedatangan
7.	Dokter Tamu Spesialis	Rp750.000,00	Orang/Kedatangan
8.	Dokter Spesialis Konsultan Hemodialisa	Maksimal Rp8.000.000,00	Orang/Bulan
9.	Dokter Mitra Spesialis	Rp750.000,00	Orang/Kedatangan
10.	Dokter Intership	Rp500.000,00	Orang/Bulan
11.	Dokter Residen	Rp1.500.000,00 Rp375.000,00	Orang/Bulan Orang/minggu
12.	Apoteker	Rp2.500.000,00	Orang/bulan
13.	Psikolog	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
14.	Perawat Ners	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
15.	Profesi Bidan	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
16.	Fisikawan Medik	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
17.	Fisioterapis D4/S1	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
18.	Radiografer D4/S1	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
19.	Nutrisionis D4/S1	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
20.	Administrator Kesehatan D4/S1	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
21.	Epidemiolog D4/S1	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
22.	Penyuluh Kesehatan D4/S1	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
23.	Sanitarian D4/S1	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
24.	Penata Anastesi D4/S1	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
25.	Atem D4/S1	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
26.	Perekam Medik D4/S1	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
27.	Perawat Gigi D4/S1	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
28.	Pranata Laboratorium D4/S1	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
29.	Pranata Komputer D4/S1 (Programer)	Rp2.100.000,00	Orang/bulan



1	2	3	4
30.	Analisis Jaminan Kesehatan/Verifikasi (Profesi Akuntan)	Rp2.100.000,00	Orang/bulan
31.	Analisis Kelembagaan (Profesi Hukum)	Rp2.100.000,00	Orang/bulan
32.	Jabatan Analisis D4/S1	Rp2.025.000,00	Orang/bulan
33.	Pengadministrasian Umum S1	Rp2.025.000,00	Orang/bulan
34.	Pengadministrasian Penerimaan (Kasir) S1	Rp2.025.000,00	Orang/bulan
35.	Penyuluh Kesehatan D3	Rp1.950.000,00	Orang/bulan
36.	Perawat Gigi D3	Rp1.950.000,00	Orang/bulan
37.	Okupasi Terapis	Rp1.950.000,00	Orang/bulan
38.	Pranata Laboratorium D3	Rp1.950.000,00	Orang/bulan
39.	Perawat Pelaksana D3	Rp1.950.000,00	Orang/bulan
40.	Fisioterapis D3	Rp1.950.000,00	Orang/bulan
41.	Asisten Apoteker D3	Rp1.950.000,00	Orang/bulan
42.	Asisten Penata Anastesi D3	Rp1.950.000,00	Orang/bulan
43.	Programer D3	Rp1.900.000,00	Orang/bulan
44.	Pranata Komputer D3 (Programer)	Rp1.900.000,00	Orang/bulan
45.	Jabatan Pengelola D3	Rp1.900.000,00	Orang/bulan
46.	Pengadministrasian Umum D3	Rp1.900.000,00	Orang/bulan
47.	Pengadministrasian Penerimaan (Kasir) D3	Rp1.900.000,00	Orang/bulan
48.	Asisten Apoteker SMF	Rp1.875.000,00	Orang/bulan
49.	Pengadministrasian Umum SMA/SMK	Rp1.875.000,00	Orang/bulan
50.	Teknisi Elektronik	Rp1.875.000,00	Orang/bulan
53.	Teknisi Listrik Dan Jaringan	Rp1.875.000,00	Orang/bulan
54.	Teknisi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	Rp1.875.000,00	Orang/bulan
55.	Teknisi Jaringan Instalasi	Rp1.875.000,00	Orang/bulan
56.	Pengadministrasian Penerimaan (Kasir) SMA	Rp1.875.000,00	Orang/bulan
57.	Pembimbing Rohani	Rp1.875.000,00	Orang/bulan
58.	Petugas Kamar Jenazah	Rp1.875.000,00	Orang/bulan
59.	Pemulasaraan Jenazah	Rp1.875.000,00	Orang/bulan
60.	Pengelola Parkir	Rp1.875.000,00	Orang/bulan
61.	Penata Boga	Rp1.775.000,00	Orang/bulan
62.	Pengemudi Ambulan	Rp1.775.000,00	Orang/bulan
63.	Pramu Bakti (Termasuk Kebersihan)	Rp1.775.000,00	Orang/bulan
64.	Binatu	Rp1.775.000,00	Orang/bulan
65.	Petugas Keamanan	Rp1.775.000,00	Orang/bulan
66.	Pegawai Non ASN Lainnya	Rp1.775.000,00	Orang/bulan

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 59 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN  
2020 TENTANG REMUNERASI PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

TATA CARA PENDISTRIBUSIAN INSENTIF

A. ANALISIS JABATAN

1. Setiap jabatan dievaluasi nilai jabatan (*Job Value*) berdasarkan tingkat pendidikan, kompetensi, masa kerja serta beban tugas suatu jabatan.
2. Menempatkan seluruh pegawai pada posisinya sesuai nilai jabatan.
3. Bagi Pegawai Fungsional Kesehatan yang ditempatkan di bagian non pelayanan dikarenakan kebutuhan organisasi maka nilai jabatan menjadi jabatan non fungsional yang dinaikan 2 (dua) tingkat nilai jabatannya.
4. Jabatan Pegawai dikategorikan menjadi 9 kategori yaitu:
  - a. Direktur;
  - b. Strategic Leader meliputi Kepala Bagian/Bidang, Kepala Sub Bagian/Seksi, Kepala Intalasi, Manajer Pelayanan Pasien, dan IPCN;
  - c. Profesional Medik meliputi dokter spesialis;
  - d. Medik meliputi dokter umum dan dokter gigi;
  - e. Operasional Leader meliputi Kepala Bangsal, dan Kepala Unit;
  - f. Perawat Klinik meliputi Perawat dan Bidan;
  - g. Penunjang Medik meliputi Apoteker/Asisten Apoteker, Radiografer, Analis Laboratorium, Fisioterapis, Penata Anestesi, Perawat Gigi, Sanitarian, Perekam Medis, Terapi Wicara, Terapi Okupasi, Fisikawan Medis, Penyuluh Kesehatan/Adminstrator Kesehatan/Epidemiomolog, Elektromedis, Psikolog dan Fungsional lainnya yang diakui;
  - h. Operational Staf meliputi seluruh pegawai Non Fungsional;
  - i. General Rank meliputi Petugas Pengamanan, Petugas Parkir, Petugas Laundry, Petugas Kebersihan, Pramusaji, dan Caraka.

B. MENENTUKAN POINT INDEKS RUPIAH

1. Point Indeks Rupiah adalah jasa layanan RSUD Prembun Kabupaten Kebumen yang didapatkan dalam 1 (satu) bulan dibagi dengan total nilai jabatan seluruh pegawai.
2. Point indeks rupiah dikalikan dengan nilai jabatan setiap pegawai sehingga didapatkan harga jabatan (*Job Price*) yang nantinya akan digunakan sebagai dasar penerimaan insentif.

C. EVALUASI PEGAWAI

1. Proses evaluasi pegawai dilakukan secara berjenjang dengan indikator (peningkatan mutu) yang telah diatur melalui peraturan Direktur.
2. Hasil evaluasi menggunakan nilai dengan skala antara 0,5-1,21 berikut kategori hasil penilaian:



- a. Indeks Kinerja Individu (Pegawai RSUD Prembun Kabupaten Kebumen);
  - b. Indeks Kinerja Unit untuk pegawai selain jabatan Direktur, Strategic Leader, Medik Spesialis, Medik dan Supervisi;
  - c. Direktur dan Struktural menggunakan penilaian dari akumulasi nilai seluruh bagian/bidang/instalasi/unit (Balanced Score Card);
  - d. Dokter menggunakan capaian point dimana target ditentukan dengan point yang telah dibebankan dan disepakati oleh seluruh dokter.
3. Penilaian dilakukan oleh atasan langsung yaitu Direktur, Kepala Ruang, Kepala Unit, Kepala Instalasi, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Tim Remunerasi, Satuan Pengawas Internal (SPI) dan pegawai lain yang ditunjuk oleh Direktur.

#### D. CUTI DAN TERLAMBAT

##### 1. Cuti

- a. Pegawai yang melaksanakan cuti alasan penting, mendapatkan hanya P1 dengan hasil penilaian.
- b. Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan berhak mendapatkan P1 dan P2.

##### 2. Terlambat

Terlambat datang dan /atau mendahului pulang mendapat sanksi berupa potongan insentif (P1) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tingkat	Deskripsi
1.	100 %	Sangat baik melaksanakan disiplin waktu datang dan pulang (90%-100% tepat waktu dan pulang setelah waktunya)
2.	90 %	Waktu kehadiran dan pulang 80% – 89% tepat waktu
3.	70 %	Waktu kehadiran dan pulang < 80% tepat waktu

#### E. DISTRIBUSI

##### 1. Pay For Potition (P1)

- a. Selain jabatan medik spesialis dan medik, P1 diberikan sebesar 30% dari Job Value dan dikalikan dengan capaian kehadiran (hari kerja baik non sift maupun sift).
- b. Sedangkan jabatan medik spesialis dan medik, P1 diberikan 15% dari job value dan dikalikan dengan capaian kehadiran (150 jam per bulan).

##### 2. Pay For Performance (P2)

- a. Jabatan Direktur, Strategic Leader dan Supervisi, P2 diberikan 70% dari Job Value dan dikalikan dengan hasil nilai kinerja yang didapatkan.
  - b. Jabatan Penunjang medik, perawat klinik, operational staf dan general rank, P2 diberikan 70% dari Job Value dan dikalikan dengan hasil nilai kinerja (IKI dan IKU) yang didapatkan.
  - c. Jabatan Medik Spesialis dan Medik, P2 diberikan 70% dari Job Value dan dikalikan dengan capaian target point yang didapatkan.
3. Pembagian insentif kepada pegawai menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P1 + (IKI \times IKU \times P2) = \text{Yang diterima}$$



#### F. INSENTIF PEJABAT STRUKTURAL

1. Bagi jabatan Struktural (Direktur, Kepala Bidang/Bagian, dan Kepala Seksi/Sub Bagian diberlakukan pembatasan pendapatan insentif dengan rincian maksimal sebagai berikut :
  - a. Direktur : Rp. 50.000.000,00
  - b. Kepala Bidang/Bagian : Rp. 25.000.000,00
  - c. Kepala Seksi/Sub Bagian : Rp. 12.500.000,00
2. Apabila perhitungan pendapatan melebihi sebagaimana angka satu, maka hasil pengurangan didistribusikan ke Operasional BLUD.





G. CORPORATE GRADE/KELAS JABATAN

CORP GRADE	BATAS GRADE MAKSIMAL	BATAS GRADE MAKSIMAL	CORP GRADE										CORP GRADE	
20	18.000	18.950	20										20	
19	17.000	17.999	19										19	
18	16.000	16.999	18										18	
17	15.000	15.999	17	MEDIK								DIREKTUR UTAMA	17	
16	14.000	14.999	16	MS 4	Medik Specialis 4							DIREKTUR	16	
15	8.000	13.999	15	MS 3	Medik Specialis 3								15	
14	7.280	7.999	14	MS 2	Medik Specialis 2							STRATEGIK LEADER	14	
13	6.280	7.279	13	MS 1	Medik Specialis 1							SL 3	Strategik Leader III	13
12	3.750	6.279	12	M 3	Medik 3							SL 2	Strategik Leader II	12
11	3.100	3.749	11	M 2	Medik 2	PERAWAT KLINIK	PENUNJANG MEDIK			OPERATIONAL LEADER		SL 1	Strategik Leader I	11
10	1.945	3.099	10	M 1	Medik 1	PK 5	Mastery	PM 5	Analisis Konsep Tk 1	OL 3	Supervisi			10
9	1.605	1.944	9			PK 4	Expert	PM 4	Analisis Dasar	OL 2	Supervisi Operasional			9
8	1.272	1.604	8			PK 3	Competence	PM 3	Teknik Khusus Terampil	OL 1	Supervisi Tehnik			8
7	1.072	1.271	7			PK 2	Intermediate	PM 2	Teknik Khusus					7
6	861	1.071	6			PK 1	Beginner	PM 1	Fresh Graduate					6
5	679	860	5											5
4	541	678	4											4
3	428	540	3											3
2	373	427	2											2
1	262	372	1											1
0	154	261	0											0
-1	132	153	-1											-1
-2	110	131	-2											-2
-3	88	109	-3											-3
-4	77	87	-4											-4
-5	66	76	-5											-5
-6	55	65	-6											-6
<p><b>KETERANGAN :</b>  MS : MEDIK SPESIALIS      SL : STRATEGIK LEADER      K : KONTRAK/THL  M : MEDIK                      OL : OPERATIONAL LEADER  PK : PERAWAT KLINIK      OS : OPERATIONAL STAF  PM : PENUNJANG MEDIK      GR : GENERAL RANK</p>														

PERAWAT KLINIK	PENUNJANG MEDIK
PK 5	Mastery
PK 4	Expert
PK 3	Competence
PK 2	Intermediate
PK 1	Beginner

OPERATIONAL STAF	
OS 6	Analisis Konseptional I
OS 4	Analisis Konseptional II
OS 3	Analisis Dasar Terampil
OS 2	Analisis Dasar
OS 1	Teknik Terampil

GENERAL RANK	
GR 3	Teknis Umum
GR 2	Teknis Umum
GR 1	Umum

TENAGA KONTRAK	
K1	KONTRAK PROFESI KESEHATAN
K2	KONTRAK PROFESI
K3	KONTRAK S1 KESEHATAN
K4	KONTRAK S1
K5	KONTRAK DS KESEHATAN
K6	KONTRAK DS
K7	KONTRAK SMAIK



**KETERANGAN :**

Bagi pegawai yang menduduki jabatan tugas tambahan dalam Komite/Tim maka nilai jabatan ditambahkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Komite Medis, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, Tim Fraud JKN, Tim Remunerasi, serta Tim Jaminan Kesehatan Nasional.

NO	Jabatan	Poin
1	Penanggung Jawab	770
2	Ketua	660
3	Wakil Ketua I	450
4	Wakil Ketua II	400
5	Sekretaris I	550
6	Sekretaris II	500
7	Sub Komite	350
8	Koordinator	300
9	Case Mix/Verifikasi	400
10	Anggota	200

- b. Komite Keperawatan, Komite Tenaga Kesehatan Lain, Komite Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi, Tim Farmakoterapi, Satuan Pengawas Internal, Komite Resusitasi, Tim Komplain, Tim Program Pencegahan Resistensi Antimikroba, Kepala Instalasi.

NO	Jabatan	Poin
1	Penanggung Jawab	385
2	Ketua	330
3	Wakil Ketua I	225
4	Wakil Ketua II	200
5	Sekretaris I	275
6	Sekretaris II	250
7	Sub Komite	175
8	Koordinator	150
9	Case Mix/Verifikasi	200
10	Anggota	100

**H. LEMBAR PENILAIAN PEGAWAI**

- a. Indikator Kinerja Individu (IKI )

	ASPEK YANG DINILAI	NILAI
1	2	3
Perilaku Kerja		
1.	Kedisiplinan (Kehadiran )	5
2.	Komitmen (Kepatuhan Organisasi Kerja)	5
3.	Orientasi Pelayanan (Komplain)	5
4.	Kepedulian (Kepedulian Lingkungan Kerja)	5
5.	Kerjasama (Kontribusi Tim Kerja)	5
6.	Komunikasi (Penyampaian Informasi)	5
7.	Kerapihan Kerja (Kerapihan alat, bahan, dan hasil)	5
8.	Kerapihan Berpakaian (Sesuai dengan Aturan)	5
		40



	ASPEK YANG DINILAI	NILAI
1	2	3
Capaian Kinerja		
1.	Target Pekerjaan (Jumlah Pekerjaan)	15
2.	Mematuhi SPO, SPM (Kepatuhan aturan organisasi)	15
3.	Effisiensi (penggunaan sumber daya)	15
4.	Aktif dlm kegiatan unit/ RS (Apel, Rapat dll)	15
		60
PRESENTASI IKI		

TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA INDIVIDU	PENCAPAIAN KINERJA	INDEKS KERJA INDIVIDU	TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA INDIVIDU
Baik	Kinerja 90 - 100%	1	Baik
Sedang	Kinerja 80 - 89%	0,9	Sedang
Sedang	Kinerja 70 - 79 %	0,8	Sedang
Kurang	Kinerja 60 - 69 %	0,7	Kurang
Kurang	Kinerja < 60 %	0,5	Kurang

b. Indikator Kinerja Unit (IKU)

INDIKATOR KINERJA UNIT	NILAI	IKU
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	1	1
Efektifitas Pelayanan	1	

TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA UNIT	PENCAPAIAN KINERJA	INDEKS KERJA UNIT
Baik	Kinerja 100%	1
Sedang	Kinerja 70-99%	0,9
Kurang	Kinerja < 70 %	0,7

c. Balanced Score Card (Hasil Capaian Kinerja Operasional)

No	Perspektif	Peta Strategi		
		Baik	Sedang	Kurang
1	Mutu (Indek Kepuasan Masyarakat)	≥76-91%	50-75%	<50%
2	Pelayanan (Waktu Tanggap Pelayanan Dokter IGD, Infeksi Nosokomial, Ketersediaan 4 dasar layanan)	≥76-91%	50-75%	<50%
3	Manfaat bagi Masyarakat (Pertumbuhan jumlah kunjungan rawat jalan)	≥76-91%	50-75%	<50%
4	Keuangan (CRR, Rasio Kas, Rasio Lancar)	≥76-91%	50-75%	<50%

I. DAFTAR TINDAKAN DAN PEMERIKSAAN DOKTER (P2 DOKTER)

No	Jenis Pemeriksaan/Tindakan	Harga	Satuan
1	2	3	4
1.	Pemeriksaan Pasien Rawat Jalan Dokter Spesialis	Rp20.000,00	Pemeriksaan



1	2	3	4
2.	Pemeriksaan Pasien Rawat Inap Dokter Spesialis	Rp20.000,00	Pemeriksaan
3.	Konsultasi dokter spesialis per telp	Rp20.000,00	Pemeriksaan
4.	Pemeriksaan Pasien Rawat Inap (ICU/ICCU/PICU/NICU/ Stroke Unit/Peristi) Dokter Spesialis	Rp36.000,00	Pemeriksaan
5.	Visite Rawat Inap Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp12.000,00	Pemeriksaan
6.	Pemeriksaan Pasien IGD	Rp25.000,00	Pasien
7.	Pemeriksaan MCU Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp12.000,00	Pasien
8.	Interpretasi Hasil Rontgen	Rp12.500,00/ Rp15.000,00	Tindakan
9.	Interpretasi Ct Scan	Rp100.000	Tindakan
10.	USG	Rp25.400,00/ Rp30.000,00	Tindakan
11.	Pemeriksaan Radiologi dengan Kontras	Rp80.000,00	Tindakan
12.	USG Doppler/ECHO (RAD/Jantung Pembuluh Darah)	Rp100.000,00	Tindakan
13.	Irrigation (Obsgyn/THT)	Rp50.000,00	Tindakan
14.	Insertion of other vaginal pessary	Rp50.000,00	Tindakan
15.	Removal intrauterine conceptive device	Rp50.000,00	Tindakan
16.	Mist therapy nebulize (Paru)	Rp50.000,00	Tindakan
17.	Injeksi (Tindakan Saraf/Ortho/Kulit dan Kelamin)	Rp50.000,00	Tindakan
18.	Bedah listrik/beku	Rp50.000,00	Tindakan
19.	Enecleasi	Rp50.000,00	Tindakan
20.	Ophthalmoscopy	Rp10.000,00	Tindakan
21.	Tonometry	Rp10.000,00	Tindakan
22.	Exision of chalazion	Rp50.000,00	Tindakan
23.	Epilasi	Rp40.000,00	Tindakan
24.	Scraping Cornea	Rp40.000,00	Tindakan
25.	Laser Fotokoagulasi Retina	Rp40.000,00	Tindakan
26.	Fundus Fotografi	R40.000,00	Tindakan
27.	EEG (Saraf)	Rp50.000,00	Tindakan
28.	Therapy Exercise (Ortho)	Rp50.000,00	Tindakan
29.	Removal other therapeutic device (Ortho)	Rp50.000,00	Tindakan
30.	Excision of external ear	Rp50.000,00	Tindakan
31.	Laryngotracheascopy	Rp50.000,00	Tindakan
32.	Audiometri	Rp50.000,00	Tindakan
33.	Interpretasi Electro Cardiografi	Rp10.000,00	Tindakan
34.	Root Kanal (Gigi)	Rp50.000,00	Tindakan
35.	Odontectomy (Gigi Umum)	Sesuai harga Operasi	Tindakan
36.	Tindakan Orthodonti	Sesuai tarif	Tindakan
37.	Extraction tooth (Gigi)	Rp50.000,00	Tindakan



1	2	3	4
38.	Paket Pemasangan bracket (pasien umum) (Gigi)	Rp1.300.000,00	Paket Pasien
39.	Extraction residual (Gigi)	Rp50.000,00	Tindakan
40.	Anestesi	50% dari harga tindakan operasi	Tindakan
41.	Pemeriksaan Laboratorium	Rp6.000,00	Tindakan
42.	Operasi Besar/Khusus	Rp400.000,00	Tindakan
43.	Operasi Besar	Rp300.000,00	Tindakan
44.	Operasi Sedang	Rp250.000,00	Tindakan
45.	Operasi Kecil	Rp150.000,00	Tindakan
46.	Tindakan Haemodialisa Dokter Spesialis	Rp30.000,00	Tindakan
47.	Tindakan Haemodialisa Dokter Umum	Rp7.000,00	Tindakan
48.	Fisioterapi	Rp24.000,00	Pasien
49.	Minnesota Mulphasic Personality Inventory	Rp50.000,00	Tindakan
50.	MCU Dokter Spesialis	Rp20.000,00	Pasien
51.	Treadmill Heart	Rp50.000,00	Tindakan
52.	CPR Dokter Spesialis	Rp50.000,00	Tindakan
53.	CPR Dokter Umum	Rp20.000,00	Tindakan
54.	Intubasi Dokter Spesialis	Rp50.000,00	Tindakan
55.	Cardioversi	Rp50.000,00	Tindakan
56.	Reperfusi Trombolitik	Rp100.000,00	Tindakan
57.	Resusitasi Neonatus	Rp50.000,00	Tindakan
58.	Pungsi Pleura/Asites	Rp50.000,00	Tindakan
59.	Endoskopi	Rp100.000,00	Tindakan
60.	Fototerapi	Rp50.000,00	Tindakan
61.	CPAP	Rp50.000,00	Tindakan
62.	Ventilator	Rp50.000,00	Tindakan
63.	Casemix Dokter	Rp6.000,00	Pasien
64.	Pemeriksaan Pasien Rawat Jalan Dokter Sub Spesialis	Rp30.000,00	Pemeriksaan
65.	Pemeriksaan Pasien Rawat Inap Dokter Sub Spesialis	Rp30.000,00	Pemeriksaan
66.	Konsultasi dokter Sub spesialis per telp	Rp30.000,00	Pemeriksaan
67.	Pemeriksaan Pasien Rawat Inap (ICU/ICCU/PICU/NICU/Stroke Unit/Peristi) Dokter Sub Spesialis	Rp54.000,00	Pemeriksaan
68.	USG Dokter Sub Spesialis	Rp45.000,00	Pemeriksaan
69.	USG Doppler/ECHO (RAD/Jantung Pembuluh Darah) Dokter Sub Spesialis	Rp90.000,00	Tindakan
70.	CPR Dokter Sub Spesialis	Rp75.000,00	Tindakan
71.	Intubasi Dokter Sub Spesialis	Rp75.000,00	Tindakan
72.	Insertion Catheter	Rp50.000,00	Tindakan

Pembagian jasa (P1 dan P2) dilakukan Konversi menggunakan nilai jabatan/insentif pegawai pada akhir perhitungan.



## J. PENGATURAN P1 DAN P2 BERDASARKAN JENJANG GRADE

### 1. Direktur

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Direktur	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kepemimpinan ini mampu menganalisa konseptual mendalam.</li><li>b. Mampu presentasi lintas fungsi internal dan eksternal</li><li>c. Akuntabilitas taerget yang terintegrasi</li><li>d. Mampu menyusun laporan tertulis perkembangan dan tindak lanjut Rencana kerja, pertanggungjawaban anggaran, kesiapan kader</li><li>e. Informasi substansif, diplomatif, taktis berdasarkan kajian untuk memperkenalkan perubahan</li><li>f. Peka membaca hidden agenda</li><li>g. Komunikasi berbasis data dan referensi</li><li>h. Tajam memprediksi perubahan potensial masalah melalui berbagai strategi bisnis</li><li>i. Melakukan tinjauan, koreksi kebijakan</li><li>j. Tajam, cermat, dan cepat membaca situasi dan mengikutiperkembangannya</li><li>k. Mampu menjabarkan kebijakan</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati

### 2. Strategic Leader Meliputi Kepala Bagian/Bidang Dan Kepala Sub Bagian/Seksi.

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Kepala Bagian/Bidang Eselon III	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kepemimpinan ini mampu menanalisa konseptual mendalam.</li><li>b. Mampu presentasi lintas fungsi internal dan eksternal.</li><li>c. Akuntabilitas target yang terintegrasi.</li><li>d. Mampu menyusun laporan tertulis perkembangan dan tindak lanjut Rencana kerja, pertanggungjawaban anggaran, kesiapan kader</li><li>e. Informasi substansif, diplomatif, taktis berdasarkan kajian untuk memperkenalkan perubahan</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati



	<ul style="list-style-type: none"><li>f. Peka membaca hidden agenda</li><li>g. Komunikasi berbasis data dan referensi</li><li>h. Tajam memprediksi perubahan potensial masalah melalui berbagai strategi bisnis</li><li>i. Melakukan tinjauan, koreksi kebijakan</li><li>j. Tajam, cermat, dan cepat membaca situasi dan mengikuti perkembangannya</li><li>k. Mampu menjabarkan kebijakan</li></ul>	
Kepala Sub Bagian/Bidang Eselon IV	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Analisis integrasi.</li><li>b. Rencana kerja operasional.</li><li>c. Monitoring potensi dan kompetensi staf.</li><li>d. Mengendalikan pencapaian target akuntabilitas unit kerja, pertanggungjawaban anggaran.</li><li>e. Cermat menangkap isi esensi informasi, memilih strategi komunikasi, mengantisipasi efek samping.</li><li>f. Merumuskan inti masalah berdasarkan analisis dan interpretasi, didukung fakta, data, informasi yang kuat.</li><li>g. Cermat analisis dan konfirmasi, memahami perspektif.</li><li>h. Pembahasan intensif mendalam lintas fungsi</li><li>i. Mengidentifikasi masalah gabungan, mengamati perkembangannya, dan membuat keputusan profesional mengacu pada ketentuan baku.</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati
Kepala Instalasi, Manajer Pelayanan Pasien, dan IPCN	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Analisis integrasi.</li><li>b. Rencana kerja operasional.</li><li>c. Monitoring potensi dan kompetensi staf.</li><li>d. Mengendalikan pencapaian target akuntabilitas unit kerja.</li><li>e. Cermat menangkap isi esensi informasi, memilih strategi komunikasi, mengantisipasi efek samping.</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Merumuskan inti masalah berdasarkan analisis dan interpretasi, didukung fakta, data, informasi yang kuat.</li> <li>g. Cermat analisis dan konfirmasi, memahami perspektif.</li> <li>h. Pembahasan intensif mendalam lintas fungsi.</li> <li>i. Mengidentifikasi masalah gabungan, mengamati perkembangannya, dan membuat keputusan profesional mengacu pada ketentuan baku.</li> </ul>	
--	--	--

### 3. Profesional Medik Meliputi Dokter Spesialis

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
MS1	Spesialis	Pendidikan Sp1 Masa Kerja < 5 Tahun
MS2	Spesialis Madya	Pendidikan Sp2 Masa Kerja <5 Tahun, Pendidikan Sp1 Masa Kerja 5-10 Tahun
MS3	Spesialis Profesional 1	Pendidikan Sp2 Masa Kerja < 5-10 Tahun, Pendidikan Sp1 Masa Kerja > 10 Tahun
MS4	Spesialis Profesional 2	Pendidikan Sp2 Masa Kerja < 10 Tahun.

### 4. Medik Meliputi Dokter Umum Dan Dokter Gigi

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
M1	Dokter	Masa Kerja < 5 Tahun
M2	Dokter	Masa Kerja 5-10 Tahun
M3	Dokter	Masa Kerja > 10 Tahun

### 5. Operasional Leader Meliputi Kepala Bangsal, Dan Kepala Unit

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
OL I	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkoordinir Pelayanan</li> <li>b. Mengawasi Kinerja Anggotanya</li> <li>c. Mengawasi Lingkungan Kerja Agar Tertib dan Rapi.</li> <li>d. Menjadi Penanggungjawab Keselamatan Pasien.</li> <li>e. Maintenance Alat, Mutu.</li> <li>f. Membuat Pembagian Kerja</li> </ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
OL II	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkoordinir Pelayanan</li> <li>b. Mengawasi Kinerja Anggotanya</li> <li>c. Mengawasi Lingkungan Kerja Agar Tertib dan Rapi.</li> <li>d. Menjadi Penanggungjawab Keselamatan Pasien.</li> <li>e. Maintenance Alat, Mutu.</li> <li>f. Membuat Pembagian Kerja.</li> </ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur





OL III	<p>a. Melaksanakan Fungsi Perencanaan, Penggerakkan dan Pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis.</p> <p>b. Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis</p>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
--------	---	---

## 6. Perawat Klinik/Penunjang Medik

### A. Keperawatan

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
PK I (Beginner)	<p>a. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional.</p> <p>b. Melakukan asuhan keperawatan dasar.</p> <p>c. Melakukan komunikasi berapeutik.</p> <p>d. Kolaborasi dengan profesi lain</p> <p>e. Kompeten dalam Asuhan Keperawatan</p>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
PK II (Advance Beginner)	<p>a. Memenuhi kompetensi PK I.</p> <p>b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional.</p> <p>c. Pemberian dan manajemen asuhan keperawatan medical bedah.</p> <p>d. Menggunakan komunikasi terapeutik.</p> <p>e. Kolaborasi dengan profesi lain.</p> <p>f. Membimbing PK I.</p>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
PK III (Competent)	<p>a. Memenuhi kompetensi PK II.</p> <p>b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional.</p> <p>c. Menggunakan komunikasi terapeutik.</p> <p>d. Kolaborasi dengan profesi lain.</p> <p>e. Kompeten dalam asuhan keperawatan dan prosedur keperawatan.</p> <p>f. Membimbing PK II.</p>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
PK IV (Expert)	<p>a. Memenuhi kompetensi PK IV.</p> <p>b. Melakukan tindakan keperawatan khusus atau subspecialis dengan keputusan secara mandiri.</p> <p>c. Melakukan bimbingan bagi PK IV.</p>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



	d. Melakukan konseling. e. Berperan sebagai konsultan dalam lingkup bidangnya. f. Berperan sebagai peneliti.	
PK V (Proficient)	a. Memenuhi kompetensi PK V. b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional. c. Menggunakan komunikasi terapeutik. d. Kolaborasi dengan profesi lain e. Menguasai ilmu biomedik bedah spesifik f. Bertindak sebagai pendidik bagi pasien dan peserta didik g. Mengidentifikasi hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut(riset) h. Melakukan bimbingan untuk PK III	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

#### B. Kebidanan

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Bidan I (Beginner)	a. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional b. Melakukan asuhan kebidanan dasar c. Melakukan komunikasi berapeutik d. Kolaborasi dengan profesi lain e. Kompeten dalam Asuhan Kebidanan	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Bidan II (Advance Beginner)	a. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional b. Pemberian dan manajemen asuhan kebidanan medical bedah c. Menggunakan komunikasi terapeutik d. Kolaborasi dengan profesi lain	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Bidan III (Competent)	a. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional b. Menggunakan komunikasi terapeutik c. Kolaborasi dengan profesi lain d. Kompeten dalam asuhan kebidanan dan prosedur kebidanan	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



Bidan IV (Expert)	a. Melakukan tindakan kebidanan khusus atau subspecialis dengan keputusan secara mandiri b. Melakukan konseling c. Berperan sebagai konsultan dalam lingkup bidangnya e. Berperan sebagai peneliti	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Bidan V (Proficient)	a. Memenuhi kompetensi PK III b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional c. Menggunakan komunikasi terapeutik d. Kolaborasi dengan profesi lain e. Menguasai ilmu biomedik bedah spesifik f. Bertindak sebagai pendidik bagi pasien dan peserta didik g. Mengidentifikasi hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut(riset)	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

### C. Apoteker/Asisten Apoteker

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Analisis Farmasi Grade I	a. Tugas teknis mulai variable b. Mampu mengoperasikan sesuai SOP c. Perhatikan tinggi pada orientasi d. Mengkoordinasi pembagian kerja e. Komunikasi bertanggung dengan pendekatan pribadi	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Analisis Farmasi Grade II	a. Analisis data b. Melaksanakan tugas teknis tingkat dasar c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus d. Mengkoordinir pembagian kerja e. Mampu melaksanakan supervisi ke anggotannya f. Komunikasi didukung data terutama dan rangkuman analisis g. Mampu mengindikasikan dan mengantisipasi masukan untuk dilaporkan dan dimasukkan pada alasan h. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang i. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan pada pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima dilingkungan.	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Analisis Farmasi Grade III	a. Analisis data b. Melaksanakan tugas berdasarkan instruksi	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



	<ul style="list-style-type: none"><li>c. Melaksanakan tugas teknis tingkat dasar</li><li>d. Mampu menerapkan rumus teknis khusus</li><li>e. Mengkoordinir pembagian kerja</li><li>f. Mampu mencermati continuous improvement anggotannya</li><li>g. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisis</li><li>h. Mampu mengindikasikan dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsultasikan pada atasan</li><li>i. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang</li><li>j. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan, dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima</li></ul>	
Analisis Farmasi Grade IV	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Analisis integrasi data</li><li>b. Supervise operasional : pelaksana, pencapaian target, pertanggung jawaban anggaran</li><li>c. Bertindak sesuai ketentuan RS dan kode etik</li><li>d. Keputusan sesuai prinsip RS</li><li>e. Mampu menerapkan standar kontrol</li><li>f. Mengelola data, informasi yang non confidential untuk pengambilan keputusan internal RS</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Analisis Farmasi Grade V	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Analisis konseptual rutin (kebijakan, integrasi data, SWOT)</li><li>b. Mampu mengemukakan inisiatif dan presentasi</li><li>c. Mampu mengendalikan jalannya pelayanan dan staf</li><li>d. Komunikasi didukung data</li><li>e. Mampu menginterpretasikan dan menjelaskan secara tepat</li><li>f. Kecermatan mengamati tren masalah dan pola penyelesaian berdasarkan analogi situasi</li><li>g. Kecermatan analisis mendalam</li><li>h. Keputusan mandiri penuh</li><li>i. Mampu menjaga kualitas alat medis / BHP, obat sesuai standar</li><li>j. Menjaga kelangsungan stock</li><li>k. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



#### D. Radiografer

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Grade I (Fresh Graduate)	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Mulai analisis data</li><li>b. Tugas teknis tingkat dasar</li><li>c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus</li><li>d. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadi</li><li>e. Cermat memahami proses kerja referensi pengalaman</li><li>f. Pola tindakan serupa dan logis</li><li>g. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Grade II (Beginner)	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Mulai analisis data</li><li>b. Tugas teknis tingkat dasar</li><li>c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus</li><li>d. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadi</li><li>e. Cermat memahami proses kerja referensi pengalaman</li><li>f. Pola tindakan serupa dan logis</li><li>g. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan</li><li>h. Bekerja mengikuti SOP</li><li>i. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar</li><li>j. Menjaga kelangsungan stok</li><li>k. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Grade III (Intermediate)	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervise</li><li>b. Analisis intergrasi</li><li>c. Mengkoordinir pembagian kerja (koordinator tim kerja)</li><li>d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisis</li><li>e. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasan</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



	<ul style="list-style-type: none"><li>f. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang</li><li>g. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkungan</li><li>h. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar</li><li>i. Menjaga kelangsungan stok</li><li>j. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO</li></ul>	
Grade IV (Expert)	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervisi</li><li>b. Analisis intergrasi</li><li>c. Mengkoordinir pembagian kerja (koordinator tim kerja)</li><li>d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisis</li><li>e. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasan</li><li>f. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang</li><li>g. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkungan</li><li>h. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar</li><li>i. Menjaga kelangsungan stok</li><li>j. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Grade V (Advance)	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Analisi konseptual rutin (kebijakan, intregrasi data, SWOT)</li><li>b. Mengemukakan inisiatif</li><li>c. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisis</li><li>d. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsulkan pada atasan</li><li>e. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS, pedoman keilmuan, dilakukan dengan logika sederhana, mengikuti pola yang telah diterima lingkungan</li> <li>g. Mampu menjaga kualitas alat medis atau BHP, habis pakai, obat sesuai standart</li> <li>h. Menjaga kelangsungan stock</li> <li>i. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO</li> </ul>	
--	--	--

#### E. Analisis Laboratorium

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Analisis Lab I	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sifat kerja : persiapan dan pengelolaan diri sendiri koordinasi dan konsolidasi internal secara rinci dan intensif dengan supervisor</li> <li>b. Melaksanakan tugas rutin berdasarkan aturan baku dan arahan</li> <li>c. Melaksanakan pekerjaan sesuai perintah , mengikuti intruksi baik tahapan dan teknisnya</li> <li>d. Komunikasi verbal / langsung dengan pendekatan pribadi.</li> </ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Analisis Lab II	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sifat kinerja : persiapan dan pengelolaan diri sendiri, koordinasi dan konsolidasi internal secara rinci dan intensif dan supervisor</li> <li>b. Melaksanakan tugas rutin berdasarkan aturan baku dan arahan</li> <li>c. Melaksanakan pekerjaan sesuai perintah , mengikuti intruksi baik tahapan dan teknisnya</li> <li>d. Komunikasi verbal / langsung dengan pendekatan pribadi.</li> </ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Analisis Lab III	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisis data</li> <li>b. Melaksanakan tugas berdasarkan instruksi</li> <li>c. Melaksanakan tugas teknis tingkat dasar</li> <li>d. Mampu menerapkan rumus teknis khusus</li> <li>e. Mengkoordinir pembagian kerja</li> <li>f. Mampu mencermati <i>continous improvement</i> anggotanya</li> <li>g. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisis</li> <li>h. Mampu mengidentifikasi dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsulkan pada atasan</li> </ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang</li> <li>j. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS, pedoman keilmuan, dilakukan dengan logika sederhana, mengikuti pola yang telah diterima lingkungan</li> </ul>	
Analisis Lab IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisis konseptual rutin (kebijakan, interogasi data, SWOT)</li> <li>b. Mampu mengemukakan inisiatif</li> <li>c. Supervisi operasional : pelaksana, pencapaian target, pertanggungjawaban anggaran</li> <li>d. Bertindak sesuai dengan RS dan kode etik</li> <li>e. Keputusan sesuai prinsip RS</li> <li>f. Mampu menerapkan standart control</li> <li>g. Mengelola data , informasi yang confidential untuk pengambilan keputusan internal RS</li> </ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Analisis Lab V	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisis konseptual rutin (kebijakan, intergrasi data, SWOT)</li> <li>b. Mengemukakan inisiatif</li> <li>c. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisis</li> <li>d. Mampu mengindikasikan dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsultasikan pada atasan</li> <li>e. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang</li> <li>f. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan, dilakukan dengan logika sederhana, mengikuti</li> <li>g. Mampu menjaga kualitas alat medis/ BHP (Bahan habis pakai) obat sesuai standart</li> <li>h. Menjaga kelangsungan stock</li> <li>i. Cermat menempatkan sesuai sisa FIFO</li> </ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

#### F. Fisioterapis

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Fisioterapi Grade I	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan fisioterapi</li> <li>b. Mampu melaksanakan asistensi pembimbingan mahasiswa praktek fisioterapi</li> <li>c. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan fisioterapi umum</li> <li>d. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain.</li> </ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur





Fisioterapi Grade II	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan fisioterapi</li><li>b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan fisioterapi umum dan khusus</li><li>c. Mampu melaksanakan kekoordinasi dengan tim lain</li><li>d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek fisioterapi</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Fisioterapi Grade III	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan fisioterapi</li><li>b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan fisioterapi umum dan khusus</li><li>c. Mampu melaksanakan kekoordinasi dengan tim lain</li><li>d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek fisioterapi</li><li>e. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervise</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Fisioterapi Grade IV	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan fisioterapi</li><li>b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan fisioterapi umum dan khusus</li><li>c. Mampu melaksanakan kekoordinasi dengan tim lain</li><li>d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek fisioterapi</li><li>e. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervisi</li><li>f. Mampu melaksanakan penyusunan program</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Fisioterapi Grade V	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Analisa konseptual rutin (kebijakan, integritas data, SWOT)</li><li>b. Mampu mengemukakan inisiatif</li><li>c. Mampu mengendalikan jalannya pelayanan dan staf / tim</li><li>d. Komunikasi didukung data</li><li>e. Mampu menginterpretasikan dan menjelaskan secara tepat</li><li>f. Mampu presentasi</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



	<ul style="list-style-type: none"><li>g. Kecermatan mengamati tren masalah dan pola penyelesaiannya berdasarkan analogi situasi dengan analisis mendalam</li><li>h. Mampu menjaga kualitas alat media sesuai standart</li><li>i. Mampu mengkoordinasi dan supervisi</li></ul>	
--	---	--

#### G. Perawat Anestesi

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
PA I (Beginner)	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional.</li><li>b. Melakukan asuhan keperawatan dasar.</li><li>c. Melakukan komunikasi berapeutik.</li><li>d. Kolaborasi dengan profesi lain</li><li>e. Kompeten dalam Asuhan Keperawatan</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
PA II (Advance Beginner)	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Memenuhi kompetensi PK I.</li><li>b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional.</li><li>c. Pemberian dan manajemen asuhan keperawatan medical bedah.</li><li>d. Menggunakan komunikasi terapeutik.</li><li>e. Kolaborasi dengan profesi lain.</li><li>f. Membimbing PK I.</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
PA III (Competent)	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Memenuhi kompetensi PK II.</li><li>b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional.</li><li>c. Menggunakan komunikasi terapeutik.</li><li>d. Kolaborasi dengan profesi lain.</li><li>e. Kompeten dalam asuhan keperawatan dan prosedur keperawatan.</li><li>f. Membimbing PK II.</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
PA IV (Expert)	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Memenuhi kompetensi PK IV.</li><li>b. Melakukan tindakan keperawatan khusus atau subspecialis dengan keputusan secara mandiri.</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Melakukan bimbingan bagi PK IV.</li> <li>d. Melakukan konseling.</li> <li>e. Berperan sebagai konsultan dalam lingkup bidangnya.</li> <li>f. Berperan sebagai peneliti.</li> </ul>	
PA V (Proficient)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memenuhi kompetensi PK V.</li> <li>b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional.</li> <li>c. Menggunakan komunikasi terapeutik.</li> <li>d. Kolaborasi dengan profesi lain</li> <li>e. Menguasai ilmu biomedik bedah spesifik</li> <li>f. Bertindak sebagai pendidik bagi pasien dan peserta didik</li> <li>g. Mengidentifikasi hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut(riset)</li> <li>h. Melakukan bimbingan untuk PK III</li> </ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

#### H. Perawat Gigi

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Perawat Gigi Grade I	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Perawat Gigi</li> <li>b. Mampu melaksanakan asistensi pembimbingan mahasiswa praktek Perawat Gigi</li> <li>c. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Perawat Gigi umum</li> <li>d. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain.</li> </ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Perawat Gigi Grade II	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Perawat Gigi</li> <li>b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Perawat Gigi umum dan khusus</li> <li>c. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain</li> <li>d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek Perawat Gigi</li> </ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Perawat Gigi Grade III	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Perawat Gigi</li> <li>b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Perawat Gigi umum dan khusus</li> </ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Mampu melaksanakan kekoordinasi dengan tim lain</li> <li>d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek Perawat Gigi</li> <li>e. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervise</li> </ul>	
Perawat Gigi Grade IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Perawat Gigi</li> <li>b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Perawat Gigi umum dan khusus</li> <li>c. Mampu melaksanakan kekoordinasi dengan tim lain</li> <li>d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek Perawat Gigi</li> <li>e. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervisi</li> <li>f. Mampu melaksanakan penyusunan program</li> </ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Perawat Gigi Grade V	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisa konseptual rutin (kebijakan, integritasi data, SWOT)</li> <li>b. Mampu mengemukakan inisiatif</li> <li>c. Mampu mengendalikan jalannya pelayanan dan staf /tim</li> <li>d. Komunikasi didukung data</li> <li>e. Mampu menginterpretasikan dan menjelaskan secara tepat</li> <li>f. Mampu presentasi</li> <li>g. Kecermatan mengamati tren masalah dan pola penyelesaiannya berdasarkan analogi situasi dengan analisis mendalam</li> <li>h. Mampu menjaga kualitas alat media sesuai standart</li> <li>i. Mampu mengkoordinasi dan supervisi</li> </ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

#### I. Sanitarian

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Sanitarian Grade I	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mulai analisis data</li> <li>b. Tugas teknis tingkat dasar</li> <li>c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus</li> <li>d. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadi</li> <li>e. Cermat memahami proses kerja referensi pengalaman</li> <li>f. Pola tindakan serupa dan logis</li> <li>g. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan</li> </ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



Sanitarian Grade II	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Mulai analisis data</li><li>b. Tugas teknis tingkat dasar</li><li>c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus</li><li>d. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadi</li><li>e. Cermat memahami proses kerja referensi pengalaman</li><li>f. Pola tindakan serupa dan logis</li><li>g. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan</li><li>h. Bekerja mengikuti SOP</li><li>i. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar</li><li>j. Menjaga kelangsungan stok</li><li>k. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Sanitarian Grade III	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervisi</li><li>b. Analisis intergrasi</li><li>c. Mengkoordinir pembagian kerja (coordinator tim kerja)</li><li>d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisis</li><li>e. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasan</li><li>f. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang</li><li>g. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkungan</li><li>h. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar</li><li>i. Menjaga kelangsungan stok</li><li>j. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Sanitarian Grade IV	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervisi</li><li>b. Analisis intergrasi</li><li>c. Mengkoordinir pembagian kerja (koordinator tim kerja)</li><li>d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisis</li><li>e. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasan</li><li>f. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



	<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkungan</li> <li>h. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar</li> <li>i. Menjaga kelangsungan stok</li> <li>j. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO</li> </ul>	
Sanitarian Grade V	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisa konseptual rutin (kebijakan , intregrasi data, SWOT)</li> <li>b. Mengemukakan inisiatif</li> <li>c. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisis</li> <li>d. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsulkan pada atasan</li> <li>e. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang</li> <li>f. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS , pedoman keilmuan , dilakukan dengan logika sederhana, mengikuti pola yang telah diterima lingkungan</li> <li>g. Mampu menjaga kualitas alat medis atau BHP , habis pakai , obat sesuai standart</li> <li>h. Menjaga kelangsungan stock</li> <li>i. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO</li> </ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

#### J. Perkam Medis

GRADE	TUGAS	PERSYARATAN
Perekam Medis Grade I	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan dan mengimplementasikan petunjuk standart koding dan pendokumentasian</li> <li>b. Pemeliharaan kerahasiaan pasien</li> <li>c. Melakukan analisis statistik sederhana</li> <li>d. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana MIK / rekam medis untuk memenuhi kebutuhan kerja</li> <li>e. Melaksanakan program kegiatan menjaga mutu ( QA) rekam medik</li> </ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Perekam Medis Grade II	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan dan mengimplementasikan petunjuk standart koding dan pendokumentasian</li> <li>b. Pemeliharaan kerahasiaan pasien</li> <li>c. Melakukan analisis statistik sederhana</li> <li>d. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana MIK / rekam medis untuk memenuhi kebutuhan kerja</li> </ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



	<ul style="list-style-type: none"><li>e. Melaksanakan program kegiatan menjaga mutu ( QA) rekam medik</li><li>f. Menganalisi secara kualitatif guna konsistensi isi dan mutu rekam medis</li><li>g. Mengumpulkan kode diagnosis pasien untuk memenuhi sistem pengelolaan penyimpanan data pelaporan untuk kebutuhan analisis sebab tunggal penyakit yang dikembangkan</li></ul>	
Perekam Medis Grade III	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Mengembangkan dan mengimplementasikan petunjuk standart koding dan pendokumentasian</li><li>b. Pemeliharaan kerahasiaan pasien</li><li>c. Melakukan analisis statistik sederhana</li><li>d. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana MIK / rekam medis untuk memenuhi kebutuhan kerja</li><li>e. Melaksanakan program kegiatan menjaga mutu ( QA) rekam medik</li><li>f. Menganalisi secara kualitatif guna konsistensi isi dan mutu rekam medis</li><li>g. Mengumpulkan kode diagnosis pasien untuk memenuhi sistem pengelolaan penyimpanan data pelaporan untuk kebutuhan analisis sebab tunggal penyakit yang dikembangkan</li><li>h. Melakukan pemeriksaan ulang (quality review) MIK / Rekam medis</li><li>i. Melaksanakan dokumentasi kerja MIK rekam medis</li><li>j. Memberikan informasi database MIK dengan efektif dan efisien</li><li>k. Melaksanakan komunikasi efektif dengan semua tingkatan</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Perekam Medis Grade IV	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Mengembangkan dan mengimplementasikan petunjuk standar koding dan pendokumentasian</li><li>b. Memelihara kerahasiaan informasi pasien</li><li>c. Memberi kontribusi penggunaan fungsi dan klinis adminitrasi demonitor keadaan data eksternal</li><li>d. Memonitor keadaan staff produktifitas dan arus kerja untuk tujuan pengawasan</li><li>e. Melaksanakan negoisasi dan advokasi tentang pelayanan MIK/ rekam medis</li><li>f. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasaran unit kerja MIK /rekam medis untuk memenuhi kebutuhan kerja</li><li>g. Melaksanakan program kegiatan menjaga mutu (QA) rekam medik</li><li>h. Melaksanakan komunikasi efektif dengan semua tingkatan</li><li>i. Menyusun anggaran / Budget</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



Perekam Medis Grade V	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Menganalisa untuk mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) MIK Rekam Medis</li><li>b. Melakukan penilaian dan memberikan solusi terhadap sistem komputerisasi pelayanan MIK rekam medis</li><li>c. Mempersiapkan laporan untuk badan akreditasi, lisensi dan sertifikasi dalam memenuhi standart akreditasi dan kebijakan yang terkait dengan rekam medic</li><li>d. Mengumpulkan dan menganalisa data untuk (kebutuhan khusus) proyek riset klinis</li><li>e. Mendemonstrasikan atau presentasi data dan laporan keberbagai pihak</li><li>f. Memelihara kerahasiaan informasi pasien</li><li>g. Menyusun ( assembling) rekam medis dengan baik dan benar berdasarkan SOP yang ada</li><li>h. Mengkoordinasi kegiatan komite keamanan informasi kesehatan</li><li>i. Membuat pedoman training , peraturan prosedur yang terkait dengan informasi pelayan pasien</li></ol>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
-----------------------	--	---

#### K. Terapi Wicara

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Terapi Wicara Grade I	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Terapi Wicara</li><li>b. Mampu melaksanakan asistensi pembimbingan mahasiswa praktek Terapi Wicara</li><li>c. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Terapi Wicara umum</li><li>d. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain.</li></ol>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Terapi Wicara Grade II	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan</li><li>b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Terapi Wicara umum dan khusus</li><li>c. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain</li><li>d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek Terapi Wicara</li></ol>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Terapi Wicara Grade III	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Terapi Wicara</li><li>b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Terapi Wicara umum dan khusus</li></ol>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur





	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain</li> <li>d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek Terapi Wicara</li> <li>e. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervisi</li> </ul>	
Terapi Wicara Grade IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Terapi Wicara</li> <li>b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Terapi Wicara umum dan khusus</li> <li>c. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain</li> <li>d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek</li> <li>e. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervisi</li> <li>f. Mampu melaksanakan penyusunan program</li> </ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur baik
Terapi Wicara Grade V	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisi konseptual rutin (kebijakan, integritasi data, SWOT)</li> <li>b. Mampu mengemukakan inisiatif</li> <li>c. Mampu mengendalikan jalannya pelayanan dan staf /tim</li> <li>d. Komunikasi didukung data</li> <li>e. Mampu menginterpretasikan dan menjelaskan secara tepat</li> <li>f. Mampu presentasi</li> <li>g. Kecermatan mengamati tren masalah dan pola penyelesaiannya berdasarkan analogi situasi dengan analisis mendalam</li> <li>h. Mampu menjaga kualitas alat media sesuai standar</li> <li>i. Mampu mengkoordinasi dan supervisi</li> </ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

L. Terapi Okupasi

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Terapi Okupasi Grade I	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan terapi okupasi</li> <li>b. Mampu melaksanakan asistensi pembimbingan mahasiswa praktek terapi okupasi</li> <li>c. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan terapi okupasi umum</li> <li>d. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain.</li> </ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



Terapi Okupasi Grade II	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan terapi okupasi</li><li>b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan terapi okupasi umum dan khusus</li><li>c. Mampu melaksanakan keordinasi dengan tim lain</li><li>d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek terapi okupasi</li></ol>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Terapi Okupasi Grade III	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan terapi okupasi</li><li>b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan terapi okupasi umum dan khusus</li><li>c. Mampu melaksanakan keordinasi dengan tim lain</li><li>d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek terapi okupasi</li><li>e. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervisi</li></ol>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Terapi Okupasi Grade IV	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan terapi okupasi</li><li>b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan terapi okupasi umum dan khusus</li><li>c. Mampu melaksanakan keordinasi dengan tim lain</li><li>d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek terapi okupasi</li><li>e. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervise</li><li>f. Mampu melaksanakan penyusunan program</li></ol>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Terapi Okupasi Grade V	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Analisi konseptual rutin (kebijakan, integritasi data, SWOT)</li><li>b. Mampu mengemukakan inisiatif</li><li>c. Mampu mengendalikan jalannya pelayanan dan staf /tim</li><li>d. Komunikasi didukung data</li><li>e. Mampu menginterpretasikan dan menjelaskan secara tepat</li><li>f. Mampu presentasi</li><li>g. Kecermatan mengamati tren masalah dan pola penyelesaiannya berdasarkan analogi situasi dengan analisis mendalam</li></ol>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



	<ul style="list-style-type: none"><li>h. Mampu menjaga kualitas alat media sesuai standart</li><li>i. Mampu mengkoordinasi dan supervisi</li></ul>	
--	--	--

M. Fisikawan Medis

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Fisikawan Medis I	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Mulai analisis data</li><li>b. Tugas teknis tingkat dasar</li><li>c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus</li><li>d. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadi</li><li>e. Cermat memahami proses kerja referensi pengalaman</li><li>f. Pola tindakan serupa dan logis</li><li>g. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Fisikawan Medis II	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Mulai analisis data</li><li>b. Tugas teknis tingkat dasar</li><li>c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus</li><li>d. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadi</li><li>e. Cermat memahami proses kerja referensi pengalaman</li><li>f. Pola tindakan serupa dan logis</li><li>g. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan</li><li>h. Bekerja mengikuti SOP</li><li>i. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar</li><li>j. Menjaga kelangsungan stok</li><li>k. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Fisikawan Medis III	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervisi</li><li>b. Analisis intergrasi</li><li>c. Mengkoordinir pembagian kerja (koordinator tim kerja)</li><li>d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisis</li><li>e. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasan</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



	<ul style="list-style-type: none"><li>f. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang</li><li>g. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkungan</li><li>h. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar</li><li>i. Menjaga kelangsungan stok</li><li>j. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO</li></ul>	
Fisikawan Medis IV	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervisi</li><li>b. Analisis intergrasi</li><li>c. Mengkoordinir pembagian kerja (koordinator tim kerja)</li><li>d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisis</li><li>e. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasan</li><li>f. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang</li><li>g. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkungan</li><li>h. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar</li><li>i. Menjaga kelangsungan stok</li><li>j. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Fisikawan Medis V	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Analisi konseptual rutin (kebijakan , intregrasi data, SWOT)</li><li>b. Mengemukakakn inisiatif</li><li>c. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisis</li><li>d. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsulkan pada atasan</li><li>e. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang</li><li>f. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS, pedoman keilmuan, dilakukan dengan logika sederhana, mengikuti pola yang telah diterima lingkungan</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



	<ul style="list-style-type: none"><li>g. Mampu menjaga kualitas alat medis atau BHP, habis pakai, obat sesuai standart</li><li>h. Menjaga kelangsungan stock</li><li>i. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO</li></ul>	
--	---	--

N. Penyuluh Kesehatan/Adminstrtator Kesehatan/ Epidemiomolog

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Grade I (Fresh Graduate)	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Mulai analisis data</li><li>b. Tugas teknis tingkat dasar</li><li>c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus</li><li>d. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadi</li><li>e. Cermat memahami proses kerja referensi pengalaman</li><li>f. Pola tindakan serupa dan logis</li><li>g. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Grade II (Beginner)	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Mulai analisis data</li><li>b. Tugas teknis tingkat dasar</li><li>c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus</li><li>d. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadi</li><li>e. Cermat memahami proses kerja referensi pengalaman</li><li>f. Pola tindakan serupa dan logis</li><li>g. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan</li><li>h. Bekerja mengikuti SOP</li><li>i. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar</li><li>j. Menjaga kelangsungan stok</li><li>k. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Grade III (Intermediate)	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervise</li><li>b. Analisis intergrasi</li><li>c. Mengkoordinir pembagian kerja (koordinator tim kerja)</li><li>d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisis</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



	<ul style="list-style-type: none"><li>e. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasan</li><li>f. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang</li><li>g. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkungan</li><li>h. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar</li><li>i. Menjaga kelangsungan stok</li><li>j. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO</li></ul>	
Grade IV (Expert)	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervise</li><li>b. Analisis intergrasi</li><li>c. Mengkoordinir pembagian kerja (koordinator tim kerja)</li><li>d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisis</li><li>e. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasan</li><li>f. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang</li><li>g. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkungan</li><li>h. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar</li><li>i. Menjaga kelangsungan stok</li><li>j. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Grade V (Advance)	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Analisi konseptual rutin (kebijakan, intregrasi data, SWOT)</li><li>b. Mengemukakakn inisiatif</li><li>c. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisis</li><li>d. Mampu mengindikasi dan mengantisipsi masalah untuk dilaporkan dan dikonsulkan pada atasan</li><li>e. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



	<ul style="list-style-type: none"><li>f. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS , pedoman keilmuan, dilakukan dengan logika sederhana, mengikuti pola yang telah diterima lingkungan</li><li>g. Mampu menjaga kualitas alat medis atau BHP, habis pakai, obat sesuai standar</li><li>h. Menjaga kelangsungan stock</li><li>i. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO</li></ul>	
--	---	--

O. Elektromedis Dan Fungsional Lainnya Yang Diakui

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Grade I	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Menginventaris alat-alat medik</li><li>b. Mengumpulkan data pemeliharaan, perbaikan, pemantauan fungsi teknologi sederhana</li><li>c. Melakukan kegiatan perbaikan alat medis teknologi sederhana tanpa dan atau menggunakan suku cadang</li><li>d. Melakukan kegiatan pemeliharaan teknologi sederhana</li><li>e. Melakukan kegiatan pemantauan fungsi tehnologi sederhana</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Grade II	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Mendata kebutuhan suku cadang alat-alat medik</li><li>b. Menginventaris alat-alat medik</li><li>c. Mengumpulkan data pemeliharaan, perbaikan, pemantauan fungsi teknologi sederhana</li><li>d. Melakukan kegiatan perbaikan alat medis teknologi sederhana tanpa dan atau menggunakan suku cadang</li><li>e. Melakukan kegiatan pmeliharaan aat medis teknologi sederhana</li><li>f. Melakukan kegiatan pemantauan fungsi alat medis teknologi sederhana</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Grade III	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Quality kontrol hasil pekerjaan pihak ke III</li><li>b. Membuat program kegiatan pemeliharaan preventif</li><li>c. Menyusun kebutuhan suku cadang alat-alat medik</li><li>d. Mengumpulkan data pemeliharaan, perbaikan, pemantauan fungsi alat medis teknologi menengah</li><li>e. Melakukan kegiatan perbaikan alat medis teknologi menengah, sederhana tanpa atau menggunakan suku cadang</li></ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Melakukan kegiatan pemeliharaan alat medis teknologi menengah sederhana</li> <li>g. Melakukan kegiatan pemantauan fungsi alat medis teknologi, menengah, sederhana</li> </ul>	
Grade IV (proficient)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan evaluasi laporan kegiatan tahunan pemeliharaan, pemantauan fungsi dan perbaikan alat medis</li> <li>b. Mengevaluasi kajian umur pakai alat</li> <li>c. Menyusun kerangka acuan investasi</li> <li>d. Menyusun rencana anggaran biaya pemeliharaan preventif</li> <li>e. Menyusun rencana anggaran biaya perbaikan</li> <li>f. Melakukan kegiatan perbaikan alat medis teknologi tinggi, menengah, sederhana tanpa dan atau menggunakan suku cadang</li> <li>g. Melakukan kegiatan pemantauan fungsi alat medis teknologi tinggi, menengah, sederhana</li> <li>h. Quality kontrol hasil pekerjaan pihak ke – III</li> </ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Grade V (Expert)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan evaluasi laporan kegiatan tahunan pemeliharaan, pemantauan fungsi dan perbaikan alat medis</li> <li>b. Mengevaluasi kajian umur pakai alat</li> <li>c. Menyusun kerangka acuan investasi</li> <li>d. Menyusun rencana anggaran biaya pemeliharaan preventif</li> <li>e. Menyusun rencana anggaran biaya perbaikan</li> <li>f. Melakukan kegiatan perbaikan alat medis teknologi tinggi, menengah, sederhana tanpa dan atau menggunakan suku cadang</li> <li>g. Melakukan kegiatan pemantauan fungsi alat medis teknologi tinggi, menengah, sederhana</li> <li>h. Quality kontrol hasil pekerjaan pihak ke III</li> </ul>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

## 7. Operational Staf

Grade	Sifat Tugas	Persyaratan
OS I	Teknik Trampil	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
OS II	Analisis Dasar	
OS III	Analisis Dasar Terampil	
OS IV	Analisis Konseptual II	
OS V	Analisis Konseptual I	





8. General Rank

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
GR I	Teknisi umum	a. SMP 0-1 tahun b. SMP 0-5 tahun
GR II	Teknis dengan intruksi	a. SMP 5-8 tahun b. SMA 0-5 tahun
GR III	Teknis dengan inisiatif	a. SMA 5-10 tahun

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO